

PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023
Kpt 56 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASAR KEPAHANG KECAMATAN KEPAHANG KABUPATEN KEPAHANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota; berdasarkan Keputusan Lurah Pasar Kepahiang Nomor : 821.28/001/Kel.Ps.Kph/ 2023 tentang pergantian, pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasar Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan No 67 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini Mengangkat dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2023.